



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 604 TAHUN 2018

TENTANG

MASJID PATHOK NEGARA DONGKELAN SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Masjid Pathok Negara Dongkelan Sebagai Bangunan Cagar Budaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Klasifikasi Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 74);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 62);
12. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69/TIM/2018 tentang Pembentukan Tenaga Ahli Cagar Budaya Tahun Anggaran 2018;

#### MEMUTUSKAN :

- |            |   |  |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN BUPATI TENTANG MASJID PATHOK NEGARA DONGKELAN SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.   |
| KESATU     | : | Masjid Pathok Negara Dongkelan Sebagai Bangunan Cagar Budaya yang terletak di Dusun Dongkelan Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan dan dimiliki oleh Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten. |

- KEDUA : Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pemanfaatan Benda, Struktur, Bangunan, dan/atau Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.
- KETIGA : Setiap orang dilarang melakukan perubahan, pengalihan, dan pemanfaatan Benda, Struktur, Bangunan, dan/atau Situs Cagar Budaya tanpa izin dari Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Dinas Kebudayaan DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul;
5. Camat Kasihan Kabupaten Bantul;
6. Lurah Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum

